

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses keadilan yang merata. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan amanat konstitusi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Frasa "bersamaan kedudukannya dalam hukum" dalam konteks ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat ras, suku, dan agama, berasal dari keluarga yang mampu atau tidak, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata harus dilayani sama dihadapan hukum.

Setiap masyarakat berhak diperlakukan sama dihadapan hukum merupakan Prinsip *equality before the law* termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang tidak dapat menikmati hak-hak hukum, karena keterbatasan finansial. Kemudian, dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Negara hukum, penerapan hukum memegang peranan krusial dalam menentukan apakah tujuan hidup berdampingan suatu negara dan bangsa dapat tercapai. Peneguhan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tercermin secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil di hadapan hukum, tidak hanya dimaknai sebatas persamaan dihadapan hukum saja, melainkan persamaan akses terhadap keadilan sesuai dengan prinsip *aces to law and justice*.²

Dalam kehidupan sosial, seringkali terjadi konflik antara individu yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban akibat tindakan orang lain. Banyak konflik masyarakat yang bahkan berakhir di pengadilan.³ Sehingga pada posisi inilah banyak masyarakat yang kebingungan dalam menyelesaikan konflik

¹ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

³ Muliono, “Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1:2 (Juni 2020): 23.

yang berkaitan dengan hukum, sehingga masyarakat membutuhkan bantuan hukum. Dikarenakan bantuan hukum berguna untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga Negara, khususnya adalah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum. Advokat merupakan merupakan salah satu unsur sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Pasal 22 UU Advokat tersebut memuat kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau dikenal dengan istilah “Pro bono” kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁴ Kewajiban ini menjadi bagian integral dari tanggung jawab profesi advokat dalam mendukung akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga advokat bukan hanya sebagai Profesi komersil saja, melainkan Profesi yang terhormat (*officium nobile*). Kemudian untuk mengatur regulasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum Pro bono, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Disebutkan dalam Pasal 13 bahwa Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dilarang meenerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun, Pasal 15 Ayat 2 menyatakan bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pro bono, Organisasi Advokat membentuk unit kerja yang secara khusus mengenai Bantuan Hukum secara cuma-cuma.⁵

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk pada Tanggal 21 Desember 2004, merupakan wadah tunggal Profesi Advokat, sebagai upaya untuk mengakomodir Advokat dalam melakukan

⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁵ Pasal 13 dan 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

bantuan hukum secara Pro Bono, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) membentuk Unit Kerja Khusus yakni Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (disingkat PBH PERADI). Dasar pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor 016/PERADI/DPN/V/2009 tertanggal 11 Mei 2009.⁶

PBH PERADI sebagai unit kerja khusus dari DPN PERADI dalam perkembangannya kini telah memiliki lebih dari 140 cabang di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya ialah PBH PERADI Sumber Kabupaten Cirebon, yang menitikberatkan pelayanannya pada masyarakat yang kurang mampu.⁷ Dengan demikian, peran lembaga ini menjadi krusial dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya wadah pengelolaan Pro bono, Advokat menjadi lebih terstruktur dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang memiliki keterbatasan finansial. Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam mewujudkan akses keadilan dan hukum yang merata (*access to law and justice*). Dengan demikian, peran PBH PERADI Sumber menjadi penting dalam mendukung tegaknya prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Prinsip pemberian bantuan hukum secara Pro bono juga diperkuat melalui Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum tanpa biaya. Aturan tersebut telah dikembangkan dengan merujuk pada praktik umum advokat sehingga menjadi mengikat bagi anggota PERADI, dan dapat digunakan sebagai pedoman oleh Advokat di luar anggota PERADI atau oleh masyarakat umum. Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa aturan ini tidak hanya membatasi pemberian bantuan hukum pada konteks pengadilan, tetapi juga melibatkan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa bantuan hukum Pro bono tidak hanya menjadi sarana dalam menghadapi tuntutan hukum formal, tetapi juga sebagai upaya penyelesaian konflik hukum di berbagai konteks masyarakat.⁸

⁶ PBH PERADI, "Sejarah PBH PERADI", <https://www.peradi.or.id/index.php/prof>, Diakses pada 09 November 2023, pukul 21.40 WIB.

⁷ PBH PERADI, "Cabang PBH PERADI", Diakses pada 09 November 2023, pukul 21.42 WIB.

⁸ Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Profesi Advokat dalam islam sangatlah penting dalam menegakkan keadilan demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata dan sesuai dengan Hukum Allah. Profesi Advokat dikenal juga dalam Al-Qur'an mencerminkan pengakuan terhadap Advokat, yakni pada *Q.S. Al-Qashash: 28/33-34*:⁹

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۚ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ
مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۚ

“(Musa) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)-ku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku.” (Q.S. Al-Qashash: 28/33-34).

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam Islam, pemihakan terhadap seseorang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang tinggi. Dalam ajaran Islam, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan dorongan untuk membantu sesama merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan.

Konteks lebih luas, bantuan hukum secara Pro bono menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak setiap individu terjamin, tanpa memandang latar belakang finansial mereka. Hal ini memberikan jaminan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya menjadi hak prerogatif bagi mereka yang mampu membayar, melainkan hak fundamental yang dimiliki setiap individu, tanpa pandang status ekonomi mereka. Dengan lahirnya undang-undang yang telah diuraikan diatas, tercipta landasan hukum yang kokoh untuk membentuk profesi advokat sebagai entitas independen dan mandiri. Keberadaan undang-undang tersebut tidak hanya sekadar regulasi, melainkan juga mencerminkan semangat negara dalam memberikan pilihan profesi yang tidak hanya terbatas pada lembaga peradilan dan institusi penegak hukum yang sudah

⁹ Q.S Al-Qashash: 28/33-34, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia

ada. Hal ini menciptakan ruang bagi advokat untuk menjalankan tugasnya sebagai pembela hukum dengan kebebasan dan kemandirian yang diperlukan.¹⁰

Persoalan krusial yang muncul dari studi ini adalah: Pertama, apakah advokat telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan keadilan hukum. Kedua, sejauh mana PBH PERADI Sumber telah memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan hak hukum berupa bantuan hukum secara Pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketiga, apakah PBH PERADI Sumber telah memberikan prioritas dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kelima, apakah ada kriteria baku yang dipakai PBH PERADI Sumber dalam menentukan masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh advokasi bantuan hukum secara Pro bono. Keenam, Apakah pemberian bantuan hukum di PBH PERADI Sumber sesuai dengan konsep *mashlahah*.

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Fokus penelitian pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum Pro bono di PBH PERADI Sumber yang merupakan sebagai wadah pengelolaan Advokat dalam melaksanakan Pro bono apakah telah efektif dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Khususnya, penelitian akan meneliti sejauh mana PBH PERADI Sumber telah mengakomodasi akses keadilan dan akses terhadap hukum bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mampu melalui pemberian bantuan hukum Pro bono. Penelitian ini akan mencakup analisis mendalam terkait praktik pelaksanaan Pro bono oleh PBH PERADI Sumber, terutama dalam konteks melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat Kabupaten Cirebon yang kurang mampu. Yang kemudian akan ditinjau berdasarkan pandangan Islam terhadap pemberian bantuan hukum secara Pro bono melalui perspektif *mashlahah*. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkap sejauh mana Efektivitas PBH PERADI Sumber telah berhasil menjalankan perannya dalam memberikan akses

¹⁰ La Gursi, "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma" *Jurnal Hukum Volkgeist* 1: 1 (Desember 2019): 3.

terhadap keadilan dan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cirebon.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Cirebon” (Studi di Pusat Bantuan Hukum PERADI Sumber).**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Advokasi Hukum di Tingkat Pusat dan Daerah*” dengan topik kajian “*Konsultasi Hukum*”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- a. Akses keadilan masyarakat terbatas.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap masyarakat yang tidak mampu.
- c. Adanya Undang-Undang yang mengamanatkan Advokat untuk melaksanakan Pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu.
- d. Biaya menggunakan jasa advokat cukup tinggi.
- e. Peran PBH PERADI Sumber dalam memberikan bantuan hukum Pro bono.
- f. Regulasi yang digunakan PBH PERADI Sumber dalam memberikan bantuan hukum secara Pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu.
- g. Penerapan UU Advokat dalam melaksanakan Pro bono di PBH PERADI Sumber.
- h. Hambatan yang dihadapi oleh PBH PERADI Sumber dalam memberikan Bantuan Hukum secara Pro bono.
- i. Pandangan Islam terhadap praktik pemberian bantuan hukum secara Pro bono dalam perspektif *mashlahah*.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di PBH PERADI Sumber Kabupaten Cirebon. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya fokus terhadap Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Cirebon dengan melakukan studi di PBH PERADI Sumber.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Regulasi Pemberian Bantuan Hukum secara Pro bono di PBH PERADI Sumber ?
- b. Bagaimana Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum secara Pro bono di PBH PERADI Sumber ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum?
- c. Bagaimana Tinjauan *Mashlahah* terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di PBH PERADI Sumber ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi pemberian bantuan hukum secara Pro bono di PBH PERADI Sumber.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum secara pro bono oleh PBH PERADI Sumber ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Mashlahah* terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di PBH PERADI Sumber.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dengan memberikan kontribusi berharga pada literatur terkait tinjauan *mashlahah* terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum Pro bono kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Cirebon. Fokus eksklusif pada PBH PERADI Sumber diharapkan dapat menghasilkan analisis mendalam yang

tidak hanya memberikan wawasan yang bernilai, tetapi juga menjadi pendorong untuk eksplorasi lebih lanjut terkait praktik pemberian bantuan hukum Pro bono di tingkat Indonesia. Dengan melibatkan analisis yang cermat terhadap PBH PERADI Sumber, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam implementasi bantuan hukum Pro bono. Keberhasilan penelitian ini tidak hanya diukur oleh kontribusinya terhadap literatur akademis, tetapi juga melalui dampak praktisnya dalam meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum Pro bono di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam merancang sebuah karya ilmiah yang relevan bagi kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Fokus penelitian pada tinjauan *mashlahah* terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum secara Pro bono terhadap masyarakat tidak mampu di PBH PERADI Sumber diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman dan implementasi praktik pemberian bantuan hukum sukarela.

Selain itu, penelitian ini juga dianggap sebagai langkah yang penting dalam memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang positif terutama dalam konteks peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

b. Bagi PBH PERADI Sumber

Hasil penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan sumbangsih yang signifikan bagi PBH PERADI Sumber, melalui penyediaan informasi yang mendalam dan berharga. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi pondasi kritis dalam pengambilan keputusan

terkait upaya perbaikan dan peningkatan pemberian bantuan hukum Pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cirebon. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika kebutuhan hukum masyarakat tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan yang lebih solid dalam merancang strategi yang tidak hanya efisien, tetapi juga terukur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian efektivitas pemberian bantuan hukum secara Pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rara Astina pada tahun 2021, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro bono di Pengadilan Agama Bengkulu". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum secara pro bono di pengadilan agama kelas 1A Bengkulu oleh Advokat KAI, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pemberian bantuan hukum secara Pro bono. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Rara Astina Fauziah bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di PBH PERADI Sumber. Kemudian fokus pembahasan penelitian yang dilakukan Rara Astina Fauziah adalah Pemberian bantuan hukum Pro bono dalam hukum islam, sedangkan fokus pembahasan yang dilakukan oleh

¹¹ Rara Astina Fauziah Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro bono di Pengadilan Agama Bengkulu." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2021), xii.

penulis ialah Efektivitas pemberian bantuan Hukum secara Pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cirebon.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rusniasari Basri pada tahun 2023, berjudul "Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif," bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan bantuan hukum Pro bono bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pandangan fiqh jinayah terkait pemberian bantuan hukum Pro bono bagi anak korban kekerasan seksual.¹² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus keduanya yang membahas Bantuan hukum Pro bono. Meskipun demikian, perbedaannya mencakup fokus penelitian. Penelitian Rusniasari Basri lebih spesifik dalam konteks bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan efektivitas hukum terhadap pemberian bantuan hukum secara Pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu kemudian dianalisis menggunakan perspektif teori efektivitas hukum dan teori *mashlahah*.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Alvin Faiz Bara Mentari pada tahun 2020, berjudul "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang," bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif.¹³ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan hukum empiris dan fokus pada pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam objek penelitian. Alvin Faiz Bara Mentari memusatkan studinya pada Pengadilan Negeri Palembang, sedangkan penulis fokus pada studi di PBH PERADI Sumber. Selain itu, perbedaan mencakup

¹² Rusniasari Basri, "Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), viii.

¹³ Alvin Faiz Bara, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palembang." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020), 15.

pilihan pendekatan penelitian. Alvin Faiz Bara Mentari memilih pendekatan kualitatif, sementara penulis memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan dalam menggali informasi dan menganalisis data. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan variasi dalam metode dan ruang lingkup penelitian, memberikan wawasan yang lebih luas terkait dengan pemberian bantuan hukum dalam konteks yang berbeda.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husein Haikal pada tahun 2020, berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)," mengulas mengenai perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam penelitiannya, Haikal juga membahas beberapa kasus pemberian bantuan hukum dan implementasinya berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011.¹⁴ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus keduanya yang membahas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, perbedaannya mencakup rujukan hukum yang digunakan, rujukan hukum utama yang digunakan penulis ialah UU No. 18 Tahun 2003. Dan salah satu rumusan masalah yang diangkat oleh Muhammad Husein Haikal berfokus pada manfaat yang diperoleh masyarakat melalui bantuan hukum, sedangkan salah satu rumusan masalah penelitian pada penelitian penulis ialah efektivitas pemberian bantuan hukum secara Pro bono perspektif teori efektivitas hukum.


Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Hayati dan Khofifah Nabila pada tahun 2023, dalam jurnal yang berjudul "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," menggunakan metode kepustakaan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian bantuan hukum oleh advokat adalah untuk memastikan bahwa bantuan hukum disalurkan secara

¹⁴ Muhammad Husein Haikal, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi Pada LBH Jakarta Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), v.

merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁵ Persamaan antara penelitian Zahra Hayati dan Khofifah Nabila dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu oleh advokat. Meskipun demikian, perbedaan mencolok terletak pada metode penelitian yang digunakan. Zahra Hayati dan Khofifah Nabila menggunakan metode kepustakaan tanpa melibatkan penelitian lapangan, sementara penelitian yang penulis lakukan menerapkan metode hukum empiris dengan melibatkan studi lapangan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memainkan peran sentral dalam memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Melalui pemahaman teoritis, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menguraikan hubungan yang saling terkait antar variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kerangka pemikiran ini bukan hanya sekadar menyajikan landasan teoritis, tetapi juga memberikan gambaran yang tersruktur mengenai proses penelitian yang direncanakan. Kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

¹⁵ Zahra Hayati Dan Khofifah Nabila, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum" *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5: 2 (2023): 365.

¹⁶ Almasdi Syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021) 30.

Konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah pada regulasi pemberian bantuan hukum Pro bono di PBH PERADI Sumber. Kedua, efektivitas pemberian bantuan hukum pro bono oleh PBH PERADI Sumber dengan merujuk pada teori efektivitas hukum. Ketiga, tujuan penelitian mencakup *tinjauan mashlahah* terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum pro bono. Dengan merinci aspek-aspek tersebut, kerangka pemikiran diharapkan tidak hanya menjadi panduan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis yang kuat.

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.¹⁷ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris sering disebut *empirical legal research metode*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris cocok digunakan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni mengkaji tentang penerapan hukum dalam kenyataannya dalam hal ini menganalisis tinjauan *mashlahah* terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum secara Pro bono PBH PERADI Sumber.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan sosiologi hukum, yaitu penelitian yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan analisis terhadap undang-undang dan melihat bagaimana realitas di lapangan.¹⁹

¹⁷ Almasdi Syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021) 26.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87-88.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada penelitian hukum empiris yang bersifat studi lapangan. Jenis penelitian hukum ini secara khusus menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat, memungkinkan penyelidikan mendalam terkait penerapan norma hukum dalam situasi praktis. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan memahami dinamika hukum dan masyarakat secara kontekstual.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui tinjauan *mashlahah* terhadap Efektivitas pemberian bantuan Hukum secara Pro bono terhadap Masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cirebon.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah Advokat PBH PERADI Sumber. Lokasi penelitian dipilih setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Objek penelitian ini adalah tinjauan *mashlahah* terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum secara Pro bono untuk masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi ini strategis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pemberian bantuan hukum sukarela dalam konteks sosial dan hukum di wilayah tersebut. PBH PERADI Sumber dianggap sebagai subjek yang relevan karena perannya dalam menyediakan bantuan hukum, khususnya yang bersifat sukarela, dan potensial memberikan kontribusi pada efektivitas sistem bantuan hukum di wilayah Kabupaten Cirebon.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 110.

atau komunikasi antara peneliti dan informan.²¹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan pada PBH PERADI Sumber dan sumber hukum utama yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk.²² Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web, bahan skunder, serta tersier, dan data lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pemanfaatan sumber daya ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendukung penelitian, serta menghasilkan analisis yang komprehensif terkait praktik pemberian bantuan hukum sukarela dalam konteks tersebut. Dengan menggunakan beragam jenis data sekunder tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang efektivitas pemberian bantuan hukum Pro bono.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke Sekretariat PBH PERADI Sumber.

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 29.

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 33.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 47.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²⁴ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini pengurus PBH PERADI Sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam melakukan penelitian. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar.²⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, kepastakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan penelitian hukum empiris, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Analisis data dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan peskriptif yang akan diuraikan sebagai berikut.²⁶

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

b. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 55.

²⁵ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 23.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 79.

justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan di terima atau ditolak.

c. Preskriptif

Sifat penelitian ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Efektivitas pemberian bantuan hukum secara pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cirebon (Studi di PBH PERADI Sumber)”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian terdahulu beserta teori. Salah satu elemen penting yang akan dibahas dalam bab ini terkait kerangka konseptual dan paparan teori yang menjadi dasar penelitian. Ini mencakup tinjauan umum tentang bantuan hukum, Pro bono, Masyarakat, Advokat, serta tinjauan umum teori efektivitas Hukum, teori *mashlahah*, dan teori keadilan.

BAB III GAMBARAN UMUM PBH PERADI SUMBER

Bab ini menjelaskan data deskriptif tentang gambaran umum mengenai PBH PERADI Sumber diantaranya Sejarah, Lokasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, dan informasi lainnya tentang PBH PERADI Sumber.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dan pembahasan terkait analisis permasalahan, yang akan menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah penelitian. Pada bagian ini, akan dibahas regulasi terkait pemberian bantuan hukum Pro bono di PBH PERADI Sumber, efektivitas pemberian bantuan hukum secara pro bono di PBH PERADI Sumber yang ditinjau dari teori efektivitas hukum, serta tinjauan *mashlahah* terhadap praktik pemberian bantuan hukum Pro bono di PBH PERADI Sumber. Dengan demikian, bab ini menjadi kunci untuk menyajikan temuan dan interpretasi yang mendalam terkait aspek-aspek krusial dalam pemberian bantuan hukum secara Pro bono oleh PBH PERADI Sumber.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini mencakup kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan perumusan masalah dalam penelitian ini, dengan merinci temuan dan analisis sepanjang penelitian. Selanjutnya, bab ini juga menghasilkan rekomendasi dan saran sebagai tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul setelah penelitian. Dalam merumuskan kesimpulan, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang regulasi bantuan hukum Pro bono, efektivitas pelaksanaannya, dan bantuan hukum pro bono menurut perspektif *mashlahah*.